

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan¹. Sesuai firman Allah SWT surat adz-Dzariat ayat 59, yaitu :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya :

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Perkawinan dapat di artikan secara etimologi dan terminologi, yaitu :

1. Secara etimologi

Perkawinan dalam istilah ilmu fikih disebut نكاح dan زواج, keduanya berasal dari bahasa arab yang mempunyai dua arti yaitu الوطاء و الضم.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 6* (Bandung : Al-Ma'arif, 1900), 9.

- a. Arti hakiki (yang sebenarnya) adalah **الضم** (menindih, menghimpit, berkumpul).
- b. Arti metaforik (majas, kiasan) ialah **الوطة** atau **العقد**, bersetubuh akad atau perjanjian.²

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa kata *nikah* berasal dari bahasa arab **نكاح** yang merupakan masdar dari kata kerja **نكح**. Sinonimnya **تزوج** kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.³

2. Secara terminologi

Pengertian nikah menurut *terminologi* (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat Islam.⁴

Di dalam bahasa sehari-hari, kata nikah banyak dipakai dalam arti metaforiknya yang mempunyai dua makna. Karena mempunyai dua makna itulah, para ulama fikih berbeda pendapat tentang definisi nikah, di antaranya sebagai berikut:

² Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan* (Surabaya : Cempaka, 2000), 27.

³ Beni Achmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 10.

⁴ H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta, Al-hidayah, 1968), 1.

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan kata نكاح atau زواج yang menyimpan arti memiliki wali, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencari kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz تزويج atau انكح untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁵

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ialah : *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁶

⁵ Slamet Abidin & Aminuddin, *fiqh Munakahat* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 10-11.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), 76.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi :
*perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*⁷

B. Hukum Perkawinan

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fukaha adalah mubah atau ibahah (halal atau kebolehan). tetapi dengan melihat dan mempertimbangkan tingkat kekhawatiran, kesusahan dan kesulitan seseorang, maka hukum perkawinan itu menjadi berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada, dapat beralih menjadi makruh, sunnat, wajib dan haram.⁸

Adapun perintah menikah itu terdapat dalam beberapa ayat dan hadist Rasulullah SAW, diantaranya yaitu firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
 وَتُلْثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
 أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

Artinya :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah

⁷ Ibid, 2

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Bumi aksara, Cet. I, 1996), 21.

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S. an-Nisa': 3).⁹

Dan hadis Rasulullah SAW. Yang berbunyi;

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ
يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

*Menikah itu sunahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunahku, dia bukan dari umatku.*¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara terinci hukum pernikahan terbagi sebagai berikut:

1. Wajib

Menikah diwajibkan bagi orang yang sudah mampu, yang akan menambah takwa karenanya dan di khawatirkan akan berbuat zina apabila tidak melaksanakannya karena menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram adalah wajib, kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.¹¹

Imam Qurtuby berkata bahwa orang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78.

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 592.

¹¹ Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 8.

jalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu membelanjai isterinya, maka Allah SWT akan melapangkan rizkinya.¹²

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya :

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-Nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya

2. Sunnah

Dipandang dari segi fisik (jasmani) seseorang pria itu telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar hidup sederhana, maka baginya sunat untuk melakukan pernikahan, andaikata dia nikah mendapat pahala dan kalau tidak atau belum nikah tidak berdosa.¹³

Perhatikan hadis Nabi Muhammad saw. Yang di riwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqar :

إِنَّ اللَّهَ أَبَدَ لَنَا بِالرَّهْبَا نِيَّةَ الْحَنْفِيَّتِ السَّمْحَةَ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِ)

Artinya :

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 6* (Bandung : Al-Ma'arif, 1900), 22.

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Bumi aksara, Cet. I, 1996), 22.

Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (menikah) kepada kita.

3. Haram

Menikah juga haram bagi orang yang berniat akan menyakiti dan menganiaya perempuan yang dikawininya.¹⁴ Demikian juga apabila seorang wanita atau pria yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami atau istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan tidak bisa mencapai tujuan perkawinan itu.¹⁵

Qurtuby berkata : “bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh dia kawin, sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau ia karena sesuatu hal menjadi lemah, tak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya.”¹⁶

¹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung : CV. Sinar Baru, 1992), 355.

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU. Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1986), 21.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 6* (Bandung : Al-Ma’arif, 1900) 24.

4. Makruh

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin.¹⁷

Para ulama' dari kalangan asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajiban kepada istrinya.¹⁸

5. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah. Ulama' hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.¹⁹

C. Syarat Rukun Perkawinan

Dalam suatu perkawinan, rukun dan syarat perkawinannya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Bumi aksara, Cet. I, 1996), 22.

¹⁸ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 36.

¹⁹ *Ibid*, 36.

yang mengujdkanya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.²⁰

Perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan ialah, bahwa rukun perkawinan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti laki-laki perempuan, wali, akad nikah Dsb. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari pada hakikat perkawinan itu, misalnya syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal dsb.²¹

1. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri.

Pada garis besarnya, syarat sahnya pernikahan itu ada dua, yaitu :

- a. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.²²

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, Cet. 3, 2009), 59.

²¹ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta : CV. Al-hidayah, 1956), 15.

²² Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 63.

- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw. :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ لِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْأَزْهَرِيُّ إِلَّا لِلنِّسَاءِ)

Artinya :

perempuan mana saja yang mneikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal

- c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apa bila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.²³

Rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat pada pasal

14 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Calon mempelai suami
2. Calon mempelai istri

²³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor : Kencana, 2003), 46-47.

3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab kabul

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, terdapat dalam pasal 6 yang berbunyi :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan ke dua calon mempelai.
2. Kedua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21 tahun harus mendapat izin dari ke dua orang tua, jika wanita kurang dari umur 16 tahun dan pria kurang dari umur 19 tahun, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Agama (dispensasi kawin).
3. Tidak ada larangan menurut hukum Islam.

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena hal ini bersifat subjektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin di dunia dan di akhirat.²⁴

²⁴ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 12.

Suami istri hendaknya mengetahui tujuan pokok perkawinan, yaitu bersatunya kedua belah pihak, dengan mudah mereka akan mengerti cara untuk saling membantu dalam mencapai tujuan ini.²⁵

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁶ Di antara tujuan-tujuan itu adalah :

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga tersebut dibentuk umat.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya.
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.
4. Untuk menghormati sunah Rasulullah saw. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin. Beliau bersabda :

²⁵ Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta : Srigunting PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 207.

²⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor : Kencana, 2003), 22.

فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya :

“Maka barangsiapa yang benci kepada sunahku bukanlah ia termasuk (umatku)”

5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinannya, begitu para walinya. Akan tetapi orang-orang yang akan kawin lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam perkawinannya itu. Beliau bersabda :

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ص م - فَرَدَّ نِكَاحَهَا

Artinya :

“Dari Khansaa binti Khildam, sesungguhnya bapaknya telah mengawinkannya, sedang khansaa adalah seorang janda. Maka ia menghadap Rosulullah saw, maka Rasulullah menolak (membatalkan nikahnya)”²⁷

E. Usia Perkawinan

Bagi orang Indonesia asli dan Arab yang beragama islam. Maka tidaklah dilarang perkawinan antara orang-orang yang masih kanak-kanak. Tetapi dalam praktek biasanya tiada akan terjadi, bahwa orang tua atau wali dari kanak-kanak

²⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 12-19.

itu mengizinkan mereka kawin sebelum mencapai umur yang pantas, yaitu umur 15 atau 16 tahun bagi perempuan dan umur 18 atau 19 tahun bagi orang laki-laki.

Pernikahan di Jawa dan Aceh misalnya ada terjadi seorang anak perempuan yang masih berumur kurang dari 15 tahun dikawinkan, tetapi hidup bersama antara dua mempelai dipertanggunghkan sampai mereka sudah mencapai umur yang pantas. Perkawinan semacam ini di Jawa di namakan gantung nikah.²⁸

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis.²⁹

Dari sinilah kita dapat mengetahui pentingnya kedewasaan dan kematangan mental. Seorang yang sudah dewasa bisa mengatur hubungannya dengan pasangan secara baik dan memiliki pola pandang ke depan yang lebih baik. Beda dengan seseorang yang belum dewasa, pada umumnya mereka masih tidak terlepas dari orang tua. Maka pembatasan usia dipandang sangat penting dalam melangsungkan perkawinan.

Berikut akan dijelaskan mengenai batas usia perkawinan menurut hukum Islam (fikih) dan UU Perkawinan serta KHI.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (bandung : Sumur Bandung, Cet. 4, 1960), 40-41.

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU. Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1986), 70.

1. Usia perkawinan dalam hukum Islam (fiqh)

Dalam ilmu fikih, ketentuan usia berapa sebaiknya seseorang yang dapat menikah tidak dijelaskan. Yang ada hanya ketentuan akil-baligh bagi pria dan wanita, yang terkenal dengan istilah *alaamatul bulugh*. Di sana ada batasan bagi wanita, yaitu sembilan tahun yang biasanya diikuti menstruasi (haid) sedangkan batasan bagi laki-laki sekitar lima belas tahun atau telah mengalami mimpi jima' (*coitus*).³⁰

Pada pembatasan usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan perkawinan inilah al-Quran maupun as-Sunnah tidak memberi penjelasan yang tegas tentang batasannya. Dengan mengutip pendapat Ibnu al-Humam dalam kitab fiqh yang berjudul *Syarh Fath Al-qadir*, Prof. Dr. Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya sah.³¹

Sebagai contoh adalah sahabat Ali bin Abi Tholib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama ummi kulsum dengan sahabat Umar bin al-Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.³²

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2000), 142.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, Cet. 3, 2009), 64.

³² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta : PT. LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007), 92.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk dalam al-Quran atau Hadits Nabi tentang batas usia perkawinan, namun terdapat ayat al-Quran yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya :

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa perkawinan itu mempunyai batas umur, dan batas umur itu adalah baligh.

Kemampuan juga di perlukan dalam melaksanakan perkawinan. Sesuai

Hadits Nabi saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيَشُ لِّبَصَرٍ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya :

Wahai sekalian remaja putra! Siapa di antarmu yang sudah mampu bersetubuh maka berkeluargalah. Karena dia lebih mengurangi pandangan bersyahwat dan lebih menjaga kemaluan. Tapi barangsiapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu seolah-olah ia mengebiri dirinya.³³

Ada seperti persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan dan persiapan untuk sebuah perkawinan.

³³ Imam Muslim, *Shohih Muslim juz 1*, Dar al-Fikri, 638.

Kemampuan dan persiapan untuk melaksanakan perkawinan ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.

Dari beberapa keterangan di atas, sangat jelas sebuah perkawinan menekankan pada persiapan mental yang baik. Di mana dalam islam tanda kebalighan merupakan awal kematangan mental. Karena kedewasaan secara fisik saja tidak cukup, untuk memikul tanggung jawab perkawinan. Rusyd atau kematangan pikiran adalah hal lain yang sangat penting dalam melangsungkan perkawinan.³⁴

2. Usia perkawainan menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan KHI

Tentang batasan usia perkawinan di Indonesia, jelas diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

³⁴ Muhammad Ridhui, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam* (Jakarta : Lentera, 2006), 64.

Salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang perkawinan Republik Indonesia, adalah prinsip *kematangan calon mempelai*. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan batas usia minimal, 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita pasal (7) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pada usia itu, baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya.

Di samping itu, juga di maksudkan menekan laju reproduksi manusia, menekan laju pertumbuhan penduduk. Seandainya batas usia ini ditetapkan pada angka yang lebih rendah akan menyebabkan angka pertumbuhan penduduk menjadi lebih tinggi sebab itu berarti memperpanjang usia reproduksi bagi wanita.

Prinsip kematangan calon mempelai, juga di maksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur, yaitu menciptakan sikap tanggung jawab dan tolong-menolong. Di samping itu dapat menghasilkan turunan. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik, Karena pasangan muda tadi kurang mengetahui cara-cara perawatan anak sehingga anak tumbuh dengan perawatan yang minim. Pasal 7 UUP serta penjelasannya mengarah kepada masalah tersebut.

Oleh karena itu, penyimpangan ke arah batas usia yang lebih rendah dalam perkawinan harus dicegah.³⁵

Untuk hal dan tujuan yang sama KHI juga memberikan batas minimal dalam perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 15 ayat (1) yang berbunyi : “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh di lakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”³⁶

Ketentuan batasan umur juga seperti yang disebutkan dalam PEMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dalam pasal 8 yang berbunyi :

*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang istri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.*³⁷

Kendati demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak dilaksanakan secara kaku, seperti halnya hukum Islam. Untuk yang sifatnya darurat atau suatu upaya untuk menghilangkan kemafsadatan serta mengupayakan kebaikan terutama bagi yang bersangkutan. Undang-undang ini bersifat

³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2000), 143-144.

³⁶ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), 5.

³⁷ PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, 5.

kompromistis, yaitu member peluang bagi perkawinan di bawah batas usia yang di tetapkan.

Dalam hal ini undang-undang memberi kemurahan dengan menurunkan batas usia, seperti yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 2 UUP: kearah yang di inginkan kedua calon, yaitu melalui dispensasi pengadilan atas permintaan orang tua yang bersangkutan.

F. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah berasal dari dua kata, yakni dispensasi dan nikah. Dispensasi adalah kelonggaran untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Dispensasi yang dimaksudkan di sini adalah pengecualian penetapan ketentuan dalam undang-undang perkawinan yang di berikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur untuk mengadakan perkawinan.³⁸ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaily adalah akad yang di tetapkan oleh syar'I agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk dapat melakukan istima' dengan seorang wanita atau sebaliknya.³⁹

Adapun menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi perkawinan adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum

³⁸ O.S. Eoh, *Perkawinan antar Agama Dala Teori dan Praktek* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 81.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* Juz VII, 29.

cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun. Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak kepada pengadilan agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan, dan jika calon suami istri beragama non muslim maka pengajuan permohonannya ke pengadilan negeri.⁴⁰

Dalam peraturan menteri agama RI Nomer 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata kerja pengadilan agama pasal 13 disebutkan lebih rinci mengenai dispensasi nikah, bahwa :

1. apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
3. Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberi dispensasi tersebut, maka pengadilan agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

⁴⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 1998). 32.

4. Salinan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.⁴¹

Pasal ini memberi penetapan mengenai batas usia minimum untuk dapat melangsungkan pernikahan, akan tetapi karena menurut hukum islam mengenai usia untuk menikah hanya disyaratkan baligh, maka diberi kemungkinan dispensasi oleh hakim.⁴²

Penentuan usia nikah seperti yang diatur dalam Undang-undang perkawinan sejatinya di dasarkan pada metode *maslahah mursalah* yakni *maslahah* yang secara eksplisit tidak terdapat satu pun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, karena ketentuan batas umur perkawinan ini bersifat *ijtihadi*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bias saja di langgar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat.⁴³

⁴¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jineka Cipta, 2005), 42-43.

⁴² Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung : Mandar Maju, 1997), 23.

⁴³ Dedi Supriyadi dan Mustafa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 51.